



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 74/ Pid / 2015 / PT. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	M. DAVID.
Tempat Lahir	:	Dompu.
Umur / Tgl. Lahir	:	38 tahun/23 Maret 1977.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Lingkungan Bugis, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2015 s/d tanggal 23 Juli 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 24 Juli 2015 s/d tanggal 01 September 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 S/d tanggal 12 September 2015 ;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 1 September 2015 s/d tanggal 30 September 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 1 Oktober 2015 s/d tanggal 29 Nopember 2015 ;
- Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015.
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/Pen.Pid/2015/PT.MTR. tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim, untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ditingkat banding ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 7 Januari 2016 Nomor 74/PID/2015/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 104/PID.B/2015/PN.Dpu tanggal 5 Nopember 2015 dalam perkaranya Terdakwa tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara Pidum 46/Dompu/09.15, tanggal 24 Agustus 2015, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M. DAVID pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015, sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015, bertempat di salah satu kamar rumah milik saudara Hj, ASMAN SAGAF, yang beralamat di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut

- Bahwa awalnya saksi HAFID, saksi M. WILDATUN SOLEH yang merupakan anggota Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Hj. ASMAN SAGAF memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengecekan atas kebenaran dari informasi yang di terima dengan cara langsung melakukan pengecekan ke rumah milik Hj. ASMAN SAGAF.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi-saksi bertemu dengan saksi FADLI SAGAF selanjutnya saksi-saksi bertanya kepada saksi FADLI SAGAF siapa saja orang yang ada di dalam rumah dan saat itu saksi FADLI SAGAF mengatakan bahwa saat itu yang berada di dalam rumah hanya keponakannya saja, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah, pada saat melakukan pengeledahan di dalam salah satu kamar, saksi-saksi menemukan terdakwa sedang asyik mendengarkan musik dalam keadaan lampu dimatikan, kemudian saksi-saksi menyalakan lampu dan saat lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyala saksi melihat di dalam kamar tersebut ada sebuah bong di samping tempat tidur. Kemudian saksi-saksi meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan barang apa saja yang ada di saku celananya, pada saat itu dari saku depan sebelah kiri celana terdakwa, terdakwa ada mengeluarkan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu-sabu, atas temuan tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan ke Badan POM RI dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 15.108.99.20.05.0119.K, tanggal 02 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara FIRMAN RAKHMAN, S.So, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah :

Reaksi warna :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Simon-Aceton : Positif
- GC-MS : Positif Metamfetamin.
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UURI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. DAVID pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015, sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2015, bertempat tinggal di satu kamar rumah milik saudara Hj, ASMAN SAGAF, yang beralamat di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah mengkonsumsi, sisa sabu-sabu yang masih ada oleh terdakwa di bawa pulang ke rumahnya, setelah berada di dalam rumah, sisa sabu-sabu oleh terdakwa di bagi lagi menjadi 3 (tiga) poket kecil, setelah itu terdakwa pergi ke rumah Hj, ASMAN SAGAF.
- Bahwa saksi HAFID, saksi M. WILDATUN SOLEH yang merupakan anggota Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan saat ini sedang berada di rumah Hj. ASMAN SAGAF, atas informasi tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengecekan atas kebenaran dari informasi yang di terima dengan cara langsung melakukan pengecekan ke rumah milik Hj. ASMAN SAGAF.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi-saksi bertemu dengan saksi FADLI SAGAF selanjutnya saksi-saksi bertanya kepada saksi FADLI SAGAF siapa saja orang yang ada di dalam rumah dan saat itu saksi FADLI SAGAF mengatakan bahwa saat itu yang berada di dalam rumah hanya keponakannya saja, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengegedahan di dalam rumah, pada saat melakukan pengegedahan di dalam salah satu kamar, saksi-saksi menemukan terdakwa sedang asyik mendengarkan musik dalam keadaan lampu dimatikan, kemudian saksi-saksi menyalakan lampu dan saat lampu menyala saksi-saksi melihat di dalam kamar tersebut ada sebuah bong di samping tempat tidur. Kemudian saksi-saksi meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan barang apa saja yang ada di saku celananya, pada saat itu dari saku depan sebelah kiri celana terdakwa, terdakwa ada mengeluarkan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu-sabu, atas temuan tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang tersebut Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan ke Badan POM RI dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 15.108.99.20.05.0119.K, tanggal 02 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara FIRMAN RAKHMAN, S.So, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah :

Reaksi warna :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Simon-Aceton : Positif
- GC-MS : Positif Metamfetamin.
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UURI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, Nomor : Nar-R02687/LHU/BLKM-PL/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine Rapid.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara Pidum-46/DOMPU/09.15, tanggal 29 Oktober 2015, terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa M. DAVID bersalah melakukan tindak pidana *"Memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu"* sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. DAVID berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi Kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotornya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Jumlah berat kotor barang bukti 0,86 (nol koma delapan enam) gram.
 - 1 (satu) set bong (alat hisap sabu-sabu) terbuat dari botol air minum merek MARINA yang didalamnya terdapat air.
 - 1 (satu) buah gunting warna pink kuning.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dalam kondisi rusak.
- DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusannya No : 104/PID.B/2015/PN.Dpu. tanggal 5 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. DAVID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.DAVID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
plastik klip kecil transparan yang berisi Kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotornya masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Jumlah berat kotor barang bukti 0,86 (nol koma delapan enam) gram.

- 1 (satu) set bong (alat hisap sabu-sabu) terbuat dari botol air minum merek MARINA yang didalamnya terdapat air.
- 1 (satu) buah gunting warna pink kuning.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dalam kondisi rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,00,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 10 Nopember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 10/B/Akta.Pid/2005/PN.Dpu, tanggal 10 Nopember 2015 ; -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu kepada Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2015 ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya surat Memori banding telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2015, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 Nopember 2015 itu juga Memori Banding tersebut kemudian telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya secara seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, pada tanggal 18 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, masing masing tertanggal 18 Nopember 2015 ; -

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-

Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara terdakwa sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tidak mempertimbangkan fakta fakta persidangan baik dari saksi saksi, keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat serta barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;-
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan belum dapat dipakai sebagai suatu alat/efek jera yang dapat mencegah agar terdakwa pada khususnya atau masyarakat Dompu pada Umumnya melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan Putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan tujuan dari pemidaan tindak pidana Narkotika itu sendiri ;-
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memutus perkara terdakwa selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dari segi edukatif/pembelajaran belum dapat dipakai sebagai salah satu sarana untuk mendidik terdakwa secara pribadi atau masyarakat Dompu pada Umumnya agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika, masyarakat pada Umumnya akan dapat melihat atau menilai bahwa tindak pidana Narkotika yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur pada masa yang akan datang ;-
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memutus perkara terdakwa selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan tersebut tidak sesuai dengan ide dasar dan landasan filosofis serta jiwa undang undang Narkotika, dengan putusan tersebut pelaku tindak pidana Narkotika lainnya tidak akan menjadi jera, dan putusan tersebut tidak dapat menjadi pembinaan terhadap pribadi terdakwa maupun pelaku tindak pidana Narktika lainnya, karena pelaku tindak pidana narkotika lainnya akan menganggap bahwa perbuatan mereka yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dapat dialihkan menjadi pemakai/sebagai pengkonsumsi Narkotika ;-

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara sidang dan turunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Dompu Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Dpu.

tanggal 5 Nopember 2015, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan alternatif kedua yaitu “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri “ sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki dengan bobot pidana yang diperberat atas pertimbangan sebagai berikut ;-

1. Perbuatan terdakwa sebagai pengguna Narkotika yang terlarang, harus diganjar dengan hukuman yang setimpal, agar kebiasaan buruknya bisa menimbulkan efek jera bagi diri yang bersangkutan ;-
2. Kebiasaan buruk penyalahgunaan Narkotika bila terbiarkan, akan sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar dan serta akan bisa menjalar ke mana- mana karena itu harus dicegah dan diberantas ;-
3. Kebijakan Negara untuk menerangi peredaran Narkotika, harus didukung bagi keselamatan masyarakat luas ;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan perimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 104/Pid.B/2015/PN.Dpu, tanggal 5 Nopember 2015, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapny seperti tertera dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan Tingkat banding, Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka karenanya kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Perdilan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 104/Pid.B/2015/PN.Dpu, Tanggal 5 Nopember 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;-
- Menyatakan terdakwa terbukti secara syah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu “ menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;-
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;-
- Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut selebihnya ;-
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 ,-(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 7 Januari 2015** oleh kami : **TJUTJUT ATMADJA, S.H.,M.H.,CN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA H. SITUMORANG, S.H. dan I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/Pen.Pid/2015/PT.MTR. tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim, dan putusan mana diucapkan pada Hari **Senin tanggal 11 Januari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta **H.SUKARDI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

1. HENDRA H.SITUMORANG, SH.

TJUTJUT ATMADJA, S.H.,M.H.,CN.

TTD

2. IWAYAN SEDANA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H.SUKARDI, S.H.

Untuk turunan resmi:

Mataram, Januari 2016

Wakil Panitera

H. A K I S, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)